



NOTARIS
Dewantari Handayani, SH, MPA

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
Tanggal 8 Januari 2003 No. C-05. HT. 03.02-Th. 2003

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RABAT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Tbk
disingkat PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

Tanggal : 26 Mei 2026.

Nomor : 31.

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : (021) 765-1859, 751-4828
e-mail : dewantari@notaris-jakarta.com, dewantari_h@yahoo.com



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0153115

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
**PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA
FARMA Tbk**

Kepada Yth.
Notaris DEWANTARI
HANDAYANI, S.H., MPA.
JL.PONDOK PINANG RAYA
NO.3
DKI JAKARTA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 31 Tanggal 26 Mei 2026 yang dibuat oleh Notaris DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA, berkedudukan di DKI JAKARTA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 29 Mei 2026, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, **PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 29 Mei 2026.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 29 Mei 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0117317.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 29 Mei 2026

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

"Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan ini dicetak dari SABH"
Jakarta, 29 Mei 2026,
Notaris di Jakarta,



(DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA)

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Tbk

disingkat PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

Nomor : 31.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 26-05-2026 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh enam), pukul 13.58 WIB (tiga belas lebih lima puluh delapan menit Waktu Indonesia Barat);

-Berhadapan dengan Saya, **DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master of Public Administration**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. **Tuan STEFAN LOOHO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-02-1951 (empat belas Februari seribu sembilan ratus lima puluh satu), **Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen** PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk, yang anggarannya akan disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Simprug Golf Kaveling 18, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174051402510004.

2. **Nyonya DIAH KUSUMAWARDANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-07-1963 (tiga puluh Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga), **Komisaris Independen** PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk, yang anggarannya akan disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Komplek Transkop Nomor 2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan



Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174017007630008. -----

3. **Tuan FACHMI IDRIS**, lahir di Palembang, pada tanggal 01-02-1968 (satu ----- Februari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), **Komisaris Independen PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Tbk** disingkat PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk, yang anggaran dasarnya akan disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Al Mubarak III, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174050102680002. -----

4. **Tuan SUPRIANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-11-1965 (lima belas ----- November seribu sembilan ratus enam puluh lima), **Komisaris** ----- PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk, yang anggaran dasarnya akan disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Lapangan Nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, ----- Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275021511650003; -- untuk sementara berada di Jakarta. -----

5. **Nyonya Doktor SUMARJATI ARJOSO, Sarjana Kesehatan Masyarakat**, --- lahir di Yogyakarta, pada tanggal 29-05-1946 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), **Komisaris PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Tbk** disingkat PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk, yang anggaran dasarnya akan disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ----- Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 28, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta

Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3171066905460001. -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya -----
masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian secara -----
bersama-sama sah mewakili **Dewan Komisaris** dari dan berdasarkan kuasa yang
telah diberikan kepada mereka oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk, sebagaimana dimuat dalam akta
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KIMIA FARMA Tbk -----
disingkat PT KAEF Tbk, tertanggal 25-06-2024 (dua puluh lima Juni dua ribu dua
puluh empat) Nomor 29, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta. -----

-Para penghadap dikenal oleh Saya, Notaris, berdasarkan identitas yang -----
diperlihatkan kepada Saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas menerangkan terlebih
dahulu sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan akta tertanggal 14-10-2022 (empat belas Oktober dua ribu dua --
puluh dua), Nomor 15, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, pada hari Jum'at,
tanggal 14-10-2022 (empat belas Oktober dua ribu dua puluh dua), pukul
10.40 WIB (sepuluh lebih empat puluh menit Waktu Indonesia Barat) sampai
dengan pukul 11.09 WIB (sebelas lebih sembilan menit Waktu Indonesia ---
Barat), bertempat di Ruang Rapat Kimia Farma *Corporate University*, Jalan
Cipinang Cempedak I Nomor 36, Jatinegara, Jakarta Timur, telah -----
dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara langsung
(*offline*) dan secara elektronik (*online*) melalui fasilitas *Electronic General
Meeting System* Kustodian Sentral Efek Indonesia (EASY KSEI) dalam tautan
<https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek -----
Indonesia (KSEI), dari perseroan terbatas **PERUSAHAAN PERSEROAN**

(PERSERO) PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KIMIA FARMA -----

(PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam rangka penawaran umum (*go public*) termuat dalam akta tertanggal 14-09-2000 (empat belas September dua ribu), Nomor 22, dibuat di hadapan WAHJONO HARDJO, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 19-09-2000 (sembilan belas September dua ribu) Nomor ----- C-20934 HT.01.04-TH.2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19-12-2000 (sembilan belas Desember dua ribu), Nomor 101, Tambahan Nomor 7759, anggaran dasar perseroan ---- terbatas mana telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana : -----

| - perubahan seluruh anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan --
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---
Perseroan Terbatas termuat dalam akta tertanggal 20-06-2008 ----
(dua puluh Juni dua ribu delapan), Nomor 79, dibuat di hadapan ---
MASJUKI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari IMAS ---
FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusan tertanggal 04-08-2008 (empat Agustus dua ribu -----
delapan), Nomor AHU-47137.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah ----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----
11-08-2009 (sebelas Agustus dua ribu sembilan) Nomor 64, -----
Tambahan Nomor 21431; -----

| - perubahan nama perseroan terbatas tersebut berikut perubahan ---
beberapa pasal serta penyusunan kembali seluruh ketentuan -----

Anggaran Dasar perseroan terbatas mana termuat dalam akta -----
tertanggal 31-01-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh),
Nomor 15, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan
tertanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua
puluh), Nomor AHU-0017895.AH.01.02.TAHUN 2020, yang -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dalam Surat tertanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua
ribu dua puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0115050, dan Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal ----
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----
tertanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua
puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0115053; -----

- perubahan pasal-pasal berikut penyusunan kembali seluruh ----
ketentuan Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut termuat dalam
akta tertanggal 02-11-2023 (dua November dua ribu dua puluh tiga),
Nomor 02, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 02-11-2023 (dua November dua ribu dua puluh tiga), Nomor AHU-AH.01.03-0136760; -----

- yang kemudian diubah dengan akta-akta tertanggal : -----

- 30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor 18, ----

dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor

AHU-AH.01.03-0070273; -----

- 31-08-2023 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh tiga), Nomor

28, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 05-09-2023 (lima September dua ribu dua puluh tiga),

Nomor AHU-AH.01.03-0113691; -----

- 10-10-2023 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh tiga), Nomor 10, -----

dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat -----

Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 10-10-2023 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh tiga), ---

Nomor AHU-AH.01.03-0127114; -----

- 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh empat), ----

Nomor 20, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, -----

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang -----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian -----

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana

ternyata dalam Surat tertanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua

ribu dua puluh empat), Nomor AHU-AH.01.03-0148983; -----

- 09-12-2024 (sembilan Desember dua ribu dua puluh empat), -----

Nomor 04, dibuat di hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, -----

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian -----

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana

ternyata dalam Surat tertanggal 09-12-2024 (sembilan Desember dua

ribu dua puluh empat), Nomor AHU-AH.01.03-0219112; -----

- 28-07-2025 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh lima), ----

Nomor 20, dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat ----

Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal -----

28-07-2025 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh lima), -----
Nomor AHU-AH.01.03-0198437; -----

- Selanjutnya perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas -----

tersebut, antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundangan dan kebijakan, termasuk Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak ----- istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik ----- Indonesia termuat dalam akta tertanggal 08-01-2026 (delapan ----- Januari dua ribu dua puluh enam) Nomor 07, dibuat di hadapan ---- Saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri ---- Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ---- Keputusan tertanggal 06-02-2026 (enam Februari dua ribu dua ---- puluh enam), Nomor AHU-0006647.AH.01.02.TAHUN 2026, yang - Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah - diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian ----- Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 06-02-2026 (enam Februari dua ribu dua puluh enam), Nomor AHU-AH.01.03-0034397; -----

- dan susunan anggota Direksi serta Dewan Komisaris perseroan ----

terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 19-11-2025 ----- (sembilan belas November dua ribu dua puluh lima) Nomor 25, dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal -----
10-12-2025 (sepuluh Desember dua ribu dua puluh lima) Nomor -----
AHU-AH.01.09-0361250; -----

-dan menurut keterangan para penghadap tidak ada perubahan anggaran
dasar lagi selain dari yang tersebut di atas; -----

-(selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----

2. Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-
tertanggal 14-10-2022 (empat belas Oktober dua ribu dua puluh dua) tersebut
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah -----
melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

i. Menyampaikan Surat tertanggal 31-08-2022 (tiga puluh satu Agustus
dua ribu dua puluh dua) Nomor 410/PR 000/1000/VIII/2022 perihal
Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT Kimia Farma Tbk kepada PT Bursa Efek
Indonesia (BEI). -----

ii. Menyampaikan Surat tertanggal 31-08-2022 (tiga puluh satu Agustus
dua ribu dua puluh dua) Nomor 411/PR 000/1000/VIII/2022 perihal
Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT Kimia Farma Tbk kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). -----

iii. Menyampaikan Surat tertanggal 31-08-2022 (tiga puluh satu Agustus
dua ribu dua puluh dua) Nomor 413/PR 000/1000/VIII/2022 perihal
Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT Kimia Farma Tbk kepada PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI). -----

iv. Menyampaikan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham melalui

situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyediaan E-RUPS dan situs web Perseroan pada hari Rabu, tanggal 07-09-2022 (tujuh September dua ribu dua puluh dua). -----

v. Menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham PT Kimia Farma Tbk dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) telah disampaikan melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Penyedia E-RUPS dan Situs Web Perseroan pada hari Rabu, tanggal 07-09-2022 (tujuh September dua ribu dua puluh dua). -----

vi. Menyampaikan Panggilan kepada Para Pemegang Saham melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Penyedia E-RUPS dan Situs Web Perseroan pada hari Kamis, tanggal 22-09-2022 (dua puluh dua September dua ribu dua puluh dua). -----

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan : -----

i. Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan; -----

ii. Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan -----

iii. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/2020; -----

Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. -----

4. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh Pemegang -----

Saham Perseroan, baik yang hadir secara fisik, secara elektronik, maupun yang memberikan kuasa secara *e-Proxy* EASY-KSEI, yaitu sebanyak 1 (satu)-saham Seri A Dwiwarna dan sebanyak 5.247.745.699 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, atau seluruhnya sebanyak 5.247.745.700 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus) saham, yang mewakili 94,48 % (sembilan puluh empat koma empat delapan persen) dari sebanyak 5.554.000.000 (lima miliar lima ratus lima puluh empat juta) saham, satu diantaranya saham Seri A Dwiwarna, dengan – nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah), yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga kuorum yang disyaratkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian Rapat tersebut dapat membicarakan dan --- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

5. Bahwa dalam Rapat tersebut telah diputuskan *antara lain* sebagai berikut : ---

MATA ACARA RAPAT PERTAMA : -----

--- **Persetujuan atas Rencana Penambahan Modal Perseroan dengan** -----

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) kepada para pemegang saham yang berhak, untuk memesan saham Seri B baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini atau efek bersifat ekuitas lainnya berupa Surat Utang Wajib Konversi atau Obligasi Wajib Konversi (“OWK”) yang dalam jangka waktu tertentu akan dikonversi menjadi saham Seri B baru, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor : 32/POJK.04/2015 *juncto* peraturan OJK Nomor : ----- 14/POJK.04/2019; -----

-dengan hasil perhitungan suara sebagai berikut : -----

- suara tidak setuju : 346.800 (tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus) saham atau 0,0066086 % (nol koma nol nol enam enam nol delapan enam persen); -----

- suara blanko/abstain : Nihil; -----

- suara setuju : 5.247.398.900 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus) saham atau 99,9933914 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tiga tiga sembilan satu empat persen); -----

- total suara setuju : 5.247.398.900 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus) saham atau 99,9933914 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tiga tiga sembilan satu empat persen); -----

-Dengan demikian, Rapat dengan dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang telah disampaikan, yaitu : -----

1) Menyetujui Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan cara menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.779.397.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) - per saham melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas (PUT) I --- sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor : 32/POJK.04/2015, oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. -----

2) Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi ----- Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan ----- sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD melalui mekanisme ----- PUT I dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk : -----

- a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD; -----
 - b. Menentukan harga pelaksanaan PMHMETD dengan ----- persetujuan Dewan Komisaris; -----
 - c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; -----
 - d. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (termasuk pembulatan ---- pecahan yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD); -----
 - e. Menentukan penggunaan dana hasil PMHMETD; -----
 - f. Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD; -----
 - g. Menerbitkan dan menandatangani seluruh dokumen yang ----- diperlukan dalam rangka PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris berikut perubahan dan/atau penambahannya; -----
 - h. Mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan; -----
 - i. Menentukan ada atau tidaknya Pembeli Siaga, serta ----- menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan ----- perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada; --
 - j. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif ----- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----
 - k. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh hasil PMHMETD pada PT Bursa Efek ----- Indonesia. -----
- 3) Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris ----- Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk : -----

- a. Menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD; dan -----
- b. Menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD selesai dilaksanakan yaitu Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan; ----- serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

6. Bahwa jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dalam bentuk Obligasi Wajib Konversi (OWK) telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan sebanyak-banyaknya 2.779.397.000 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) - per saham, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 1.025,- (seribu dua puluh lima Rupiah) setiap 1 (satu) unit Obligasi Wajib Konversi. -----

7. Bahwa pada tanggal 31-01-2023 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh tiga) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD I telah efektif, sebagaimana ternyata dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 31-01-2023 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh tiga), Nomor S-34/D.04/2023. -----

8. Bahwa Perseroan telah melaksanakan PMHMETD I dengan jumlah sebanyak **1.270** (seribu dua ratus tujuh puluh) saham baru Seri B, yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal **Rp. 100,-** (seratus Rupiah) per saham, yang merupakan Penambahan saham baru Perseroan, hasil konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK), sehingga jumlah modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD I -

menjadi sebanyak **5.566.589.677** (lima miliar lima ratus enam puluh enam ----
juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) -----
saham, yang terdiri dari **1** (satu) **saham Seri A Dwiwarna** dan **5.566.589.676-**
(lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh -----
sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam) **saham Seri B**, dengan nilai -----
nominal per saham sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) atau dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar **Rp. 556.658.967.700,-** (lima ratus lima puluh ----
enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ---
tujuh ribu tujuh ratus Rupiah), sebagaimana ternyata dari : -----

- a. Surat dari PT DATINDO ENTRYCOM selaku Biro Administrasi Efek ----
Perseroan kepada PT Bursa Efek Indonesia, tertanggal 28-01-2026 --
(dua puluh delapan Januari dua ribu dua puluh enam) Nomor -----
DE//2026-0438, perihal Penambahan Saham Baru PT Kimia Farma ---
Tbk Hasil Konversi Obligasi Wajib Konversi; dan -----
- b. Surat dari PT DATINDO ENTRYCOM selaku Biro Administrasi Efek ---
Perseroan kepada PT Bursa Efek Indonesia, tertanggal 22-04-2026 ---
(dua puluh dua April dua ribu dua puluh enam) Nomor -----
DE/IV/2026-1363, perihal Penambahan Saham Baru PT Kimia Farma-
Tbk Hasil Konversi Obligasi Wajib Konversi. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka sekarang para-
penghadap selaku Dewan Komisaris, bertindak berdasarkan kewenangan yang ---
diberikan oleh Rapat sebagaimana tersebut, dengan akta ini hendak mengubah ---
ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, yang untuk ---
selanjutnya menjadi ditulis dan dibaca sebagai berikut : -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta
disetor penuh sebanyak **5.566.589.677** (lima miliar lima ratus enam puluh

enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh --
tujuh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp556.658.967.700,- (lima ratus lima puluh enam miliar enam ratus lima ---
puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus
Rupiah) yang terdiri dari : -----

a. 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal ----
sebesar Rp100,- (seratus Rupiah); -----

b. 5.566.589.676 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima
ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam)
lembar saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal
sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sehingga keseluruhannya -----
menjadi senilai Rp556.658.967.600,- (lima ratus lima puluh enam
miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam
puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah). -----

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan -
tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp556.658.967.700,- (lima
ratus lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan
ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah), telah diambil bagian dan
disetor penuh oleh masing-masing Pemegang Saham Perseroan. -----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka sebagaimana -
tersebut di atas menegaskan bahwa : -----

-Dari Modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana -----
dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas, susunan
pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : -----

a. **Negara Republik Indonesia**, sebanyak -----
1 (satu) saham Seri A Dwiwarna -----
atau dengan jumlah nilai seluruhnya -----
sebesar seratus Rupiah ----- **Rp. 100,-**

b. **PERUSAHAAN PERSEROAN** -----

(PERSERO) PT BIO FARMA, -----

sebanyak 4.999.999.999 (empat miliar - -----

sembilan ratus sembilan puluh -----

sembilan juta sembilan ratus sembilan - -----

puluh sembilan ribu sembilan ratus ---- -----

sembilan puluh sembilan) saham -----

Seri B atau dengan jumlah nilai -----

seluruhnya sebesar empat ratus -----

sembilan puluh sembilan miliar -----

sembilan ratus sembilan puluh -----

sembilan juta sembilan ratus sembilan - -----

puluh sembilan ribu sembilan ratus ---- -----

Rupiah ----- **Rp. 499.999.999.900,-**

c. **MASYARAKAT**, sebanyak 566.589.677 -----

(lima ratus enam puluh enam juta -----

lima ratus delapan puluh sembilan ribu- -----

enam ratus tujuh puluh tujuh) saham --- -----

Seri B atau dengan jumlah nilai -----

seluruhnya sebesar lima puluh enam --- -----

miliar enam ratus lima puluh delapan --- -----

juta sembilan ratus enam puluh tujuh --- -----

ribu tujuh ratus Rupiah ----- **Rp. 56.658.967.700,-**

-atau seluruhnya sebanyak 5.566.589.677 -- -----

(lima miliar lima ratus enam puluh enam -----

juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu -- -----

enam ratus tujuh puluh tujuh) saham, yang -- -----

terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna - -----

dan 5.566.589.676 (lima miliar lima ratus -----
enam puluh enam juta lima ratus delapan ----
puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh --
enam) saham Seri B, atau dengan jumlah -----
nilai seluruhnya sebesar lima ratus lima -----
puluh enam miliar enam ratus lima puluh ----
delapan juta sembilan ratus enam puluh -----
tujuh ribu tujuh ratus Rupiah ----- **Rp. 556.658.967.700,-**
-dengan rincian sebagai berikut : -----

- a. sebesar Rp. 556.658.840.700,- (lima ratus lima puluh enam ----
miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat
puluh ribu tujuh ratus Rupiah) merupakan setoran modal lama
Perseroan; -----
- b. Sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) ---
merupakan pelaksanaan program PMHMETD I dalam bentuk
OWK sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) saham
Seri B. -----

-Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini -----
menyatakan : -----

- a. Menjamin kebenaran tanda tangan, dokumen-dokumen dan identitas sesuai ---
dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, berkaitan
dengan akta ini dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami
isi akta ini; -----
- b. Membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan apapun di kemudian
hari; -----
- c. Memberi kuasa kepada karyawan kantor Saya, Notaris, untuk melakukan -----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut kepada

pihak yang berwenang; -----
-Untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak menghadap kepada yang ---
berwenang, minta dan/atau memberikan keterangan, membuat/membuatkan ---
dan menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta -----
selanjutnya berbuat segala sesuatu yang dipandang perlu. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI.** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada jam, hari, tanggal, bulan
dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya Fitri Senjayani, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, pada tanggal -----
08-10-1975 (delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan -----
Cenderawasih Nomor 34, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 05, -----
Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3674044810750002; -----
2. Tuan Muhamad Kholid Fadzri Patriajaya, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, -----
pada tanggal 28-06-1989 (dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus ---
delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---
Provinsi Jawa Barat, Kampung Tlajung, Rukun Tetangga 003, Rukun -----
Warga 001, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten ----
Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3201022806890002; -----

-keduanya pegawai kantor Saya, Notaris, untuk sementara berada di Jakarta -----
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini Saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan -----
saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan
Saya, Notaris, dan para penghadap turut membubuhkan cap ibu jari pada lembar -

- terpisah yang turut dilekatkan pada minuta akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa memakai perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



Notaris di Jakarta,

(DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA)